



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 931/PDT.P/2021/PN.Jkt.Brt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : BOY DJOENAEDI alias DJOE HUNG HUI
alias HUNG HUI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 04-05-1962
Alamat :Jalan Buni No. 40 A,Rt.010/Rw.003,
Kelurahan Mangga Besar,
KecamatanTaman Sari, Jakarta
Barat 11180.
2. Nama : HANSEN DJOENAEDI alias DJOE,CHENHUI
alias CHEN HUI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,08-07-1963
Alamat : Jalan Gandaria, No. 4, Rt.005/Rw.03,
Kelurahan Mangga Besar Kecamatan
Taman Sari, Jakarta Barat 11180.
3. Nama : NANCY DJOENAEDI alias NANCY SUMITRO
DJOHAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,04-02-1967
Alamat : Jalan Keadilan Raya, No.11 A, Rt.01/ Rw.04
Kelurahan Keagungan, Kecamatan
Taman Sari, Jakarta Barat 11130.
4. Nama : TONY DJOENAEDI alias TONY
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,13-07-1971
Alamat : Jalan Keadilan Raya, No. 11 A,
Rt.001/Rw.004,Kelurahan
Keagungan, Kecamatan Taman
Sari, Jakarta Barat 11130.

Halaman 1 penetapan nomor:931/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

FILIPUS N.R.K. GOENAWAN, SH., MH., DAN ANDI TJAHDY, SH selaku para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum **TJAHDY & F. GOENAWAN**, beralamat di Kompleks Carina Sayang, Blok S, No. 12, Cengkareng, Rawabuaya, Jakarta Barat 11740, **Selanjutnya disebut PARA PEMOHON.** Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Nopember 2021 Nomor: 931/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Brt tentang penunjukan Hakim;
2. Setelah Membaca Penetapan Hakim tertanggal 4 Nopember 2021 Nomor : 931/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca Surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 4 Nopember 2021 dibawah register perkara nomor : 931/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Brt; atas nama Pemohon :

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyatakan secara lisan dan tertulis di persidangan "Mencabut Permohonan perkara nomor :931/Pdt.P./2021/PN.Jkt.Brt; karena ingin perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut Permohonan maka Perkara nomor: 931/Pdt.P./2021//PN/.Jkt,Brt dinyatakan dihentikan dan dianggap selesai dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat perkara Permohonan Nomor:931/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brrt dari register yang sedang berjalan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat ,Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;
Mengingat pasal 124 HIR dan Undang-undang yang bersangkutan:

Halaman 2 penetapan nomor:931/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan para Pemohon dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara permohonan Nomor: 931/Pdt.P/2021 /PN.Jkt.Brt; dari register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Selasa Tanggal 23 Nopember 2021, oleh Kami: MUHAMMAD IRFAN ,SH.MHum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAHAYU.W S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAHAYU.W.SH.

MUHAMMAD IRFAN ,SH.MHum.

Perincian Biaya :

PNBP	Rp.	30.000;
Proses Perkara	Rp.	150.000;
Redaksi	Rp.	20.000
Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	210 .000

Halaman 3 penetapan nomor:931/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt